



BUPATI PESISIR SELATAN

INSTRUKSI BUPATI PESISIR SELATAN  
NOMOR: 179 / INST - 2019

TENTANG

IMPLEMENTASI *GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)* DAN  
*GENDER BUDGET STATEMENT (GBS)* DALAM RENCANA KERJA ANGGARAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2020

BUPATI PESISIR SELATAN,

Dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011, serta Surat Edaran Empat Menteri Nomor: 270/M.PPN/11/2012, Nomor: SE-33/MK/02/2012, Nomor: 050/4379A/SJ dan Nomor: SE46/MPP-PA/11/2012 tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG), diperlukan strategi percepatan pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah, di Kabupaten Pesisir Selatan.

Dengan ini menginstruksikan:

Kepada : Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk :

KESATU : Melaksanakan langkah-langkah dan upaya kongkrit dalam mempercepat strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah.

- KEDUA : Memastikan dilaksanakannya langkah-langkah pencapaian kesetaraan dan keadilan gender melalui penggunaan atau pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang lebih responsif gender melalui Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).
- KETIGA : Menindaklanjuti upaya percepatan strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah melalui Pelatihan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dan Pendampingan Teknis pada OPD di Lingkungan Kabupaten Pesisir Selatan.
- KEEMPAT : Melampirkan *Gender Analysis Pathway* (GAP) dan *Gender Budget Statement* (GBS) dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada kegiatan-kegiatan prioritas unit kerja masing-masing.
- KELIMA : Kegiatan prioritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dapat diajukan dengan memprioritaskan kegiatan yang memiliki anggaran besar, kegiatan dengan kelompok sasaran pada wilayah dengan *gender gap* (celah gender) yang tinggi atau kegiatan yang dianggap dapat memberikan dampak besar terhadap percepatan pengarusutamaan gender.
- KEENAM : Implementasi *Gender Analysis Pathway* (GAP) dan *Gender Budget Statement* (GBS) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, pada Tahun Anggaran 2019 secara bertahap terdapat 17 (tujuh belas) OPD di lingkungan Kabupaten Pesisir Selatan yang telah melaksanakan dan telah masuk pada Rencana Kerja tahunan (Renja) OPD Tahun 2020.
- KETUJUH : OPD sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM, yakni :
1. Inspektorat Daerah
  2. Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
  3. Badan Pengelola Keuangan Daerah
  4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
  5. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
  6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
  7. Dinas Kesehatan
  8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
  9. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
  10. Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian
  11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
  12. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM



- 13. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
- 14. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- 15. Dinas Lingkungan Hidup
- 16. Dinas Perhubungan
- 17. Badan Pendapatan

**KETUJUH** : Format yang digunakan dalam pembuatan Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) sebagai lampiran RKA kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam lampiran Instruksi ini.

**KEDELAPAN** : Dalam pembuatan Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) sebagai lampiran RKA kegiatan prioritas, OPD dapat berkoordinasi dengan Sekretariat Tim Penggerak Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) Kabupaten Pesisir Selatan (Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan).

Instruksi ini mulai berlaku sejak Januari 2019.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal, 29 April 2019

**BUPATI PESISIR SELATAN**

**HENDRAJONI**

